



**PENETAPAN**

**Nomor: 0267/Pdt.P/2011/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 79, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;---  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0267/Pdt.P/2011/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI pada tanggal 20 Agustus 1943 di Kantor Urusan Agama Kec. Ciawi-Bogor;-----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah : WALI NIKAH (Bapak Kandung pemohon), dengan mas kawin berupa : uang Rp. 5,- tunai dengan dihadiri saksi-saksi Saksi-saksi yaitu :
  1. SAKSI NIKAH I
  2. SAKSI NIKAH II
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sanian tidak ada halangan pernikahan dengan status Jejaka dan Perawan;-----
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan sanian sampai sekarang sampai dengan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak/keturunan.
  1. ANAK I, lahir di Bogor, 31-12-1960
  2. ANAK II, lahir di Bogor, 31-12-1962
  3. ANAK III, lahir di Bogor, 31-12-1970
- . Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sanian tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor tetapi buku nikah tersebut sudah kondisi rusak;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2011 sebagaimana tercatat dalam surat Kematian Nomor : 474.3/04/2010/VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor;-----
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sanian adalah sebagai Pensiunan PNS (Dep. Pertanian);-----
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mengganti buku Nikah yang rusak dan untuk mengurus/melengkapi persyaratan peralihan pensiunan janda dari SUAMI kepada Pemohon;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI pada tanggal 20 Agustus 1943 di wilayah Kec. Ciawi-Bogor, adalah sah;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

## I Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua bukti tersebut diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 32031008040928683 atas nama SUAMI yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor; bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua bukti tersebut diberi kode P.2.-----
- 3 Foto kopy Surat Kematian Nomor : 474.3/04/2010/VIII/2011 atas nama SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan tanggal 18 Agustus 2011; bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua bukti tersebut diberi kode P.3.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto kopy Kartu Identitas Pensiun atas nama SUAMI, bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua bukti tersebut diberi kode P.4.-----
- 5 Foto Kopy petikan ke II surat keputusan Menteri Pertanian, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian tanggal 26 Januari 1985; bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua bukti tersebut diberi kode P.5.-----

## II Saksi-Saksi.

- 1 SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ; -----
  - bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI, tapi saksi yakin mereka melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;-----
  - bahwa hubungan antara Pemohon dan almarhum suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ; -----
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum SUAMI tidak pernah bercerai ; -----
  - bahwa Pemohon dan Almarhum SUAMI selama perkawinan telah mempunyai orang anak 3 (tiga) orang ; -----
  - bahwa, almarhum SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2011 karena sakit;-----
  - bahwa, almarhum SUAMI semasa hidupnya adalah pegawai Negeri Sipil di kementerian Pertanian;-----
  - bahwa, Pemohon mengajukan isbat nikah, karena buku nikahnya rusak dan guna mengurus peralihan pensiunan;-----
- 2 SAKSI II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon,-----
  - bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI, tapi saksi yakin mereka melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;-----
  - bahwa hubungan antara Pemohon dan almarhum suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum SUAMI tidak pernah bercerai ; -----
- bahwa Pemohon dan Almarhum SUAMI selama perkawinan telah mempunyai orang anak 3 (tiga) orang ; -----
- bahwa, almarhum SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2011 karena sakit;-----
- bahwa, almarhum SUAMI semasa hidupnya adalah pegawai Negeri Sipil di kementerian Pertanian;-----
- bahwa, Pemohon mengajukan isbat nikah, karena buku nikahnya rusak dan guna mengurus peralihan pensiunan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf b, Isbat yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pembatasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang dan menurut keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saksinya, bahwa akta nikah Pemohon dengan almarhum suaminya telah hilang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kepentingan  
pengurusan pensiunan almarhum suaminya,  
-----

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS); bukti P4 dan P.5 -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohona Pemohon tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :  
-----

- bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 di wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan SUAMI;-----  
----
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp. 5., serta ada ijab kabul;-----
- bahwa hubungan antara Pemohon dan SUAMI adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;  
-----
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan SUAMI tidak pernah bercerai ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Almarhum selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 20 Agustus 1943 di wilayah Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon dan SUAMI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1943 di wilayah Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor adalah sah.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000; (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1432 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Subarkah, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. N. Nina Raymala serta Drs. Omay Mansur, M.Ag. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

DRS. SUBARKAH, SH.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**DRA. N. NINA RAYMAL**

**DRS, Omay Mansur, M.AG.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HIDAYAH, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| • Biaya Pendaftaran   | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses        | Rp. 30.000,- |
| • Panggilan           | Rp. 75.000,- |
| • Redaksi             | Rp. 5.000,-  |
| • Meterai             | Rp. 6.000,-  |
| Jumlah Rp. 146.000; , |              |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)